



---

**NOTA KESEPAHAMAN****BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU****DENGAN****HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA PALU****TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Nomor: 001 /K.ST/PM.02/XI/2018

---

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **IVAN YUDHARTA, S.Sos** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALU, yang berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No 17 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IMAN SUDIRMAN** selaku KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA PALU dalam hal ini bertindak dan atas nama HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA PALU yang berkedudukan di Jalan R.E Martadinata No 567 Kel Tondo Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KOTA PALU dan HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA PALU tentang PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM** yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Mahasiswa yang tergabung dalam **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOTA PALU** sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran pada setiap Tahapan Pemilihan Umum;
  - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
  - a. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - b. membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum yang berasal dari Mahasiswa.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
KOTA PALU**

**PIHAK KEDUA  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
KOTA PALU**

  
**IVAN YUDHARTA, S.Sos.**

  
**IMAN SUDIRMAN**

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu  
Kepala Sekretariat

  
**Mochamad Haritsyah, SE., MM**  
NIP. 19750730 200501 1 004